



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 79/PDT/2015/PT.BJM.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara gugatan antara :

ABDUL AZIS , Umur 38 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sebamban I Blok A RT 001/001 Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu.
AGUS NAYADA , Umur 37 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Giri Mulia RT 05/01 Desa Giri Mulia, Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu.
AFRIDHATUL WULANDINI , Umur 21 Tahun, Perempuan, Pekerjaan, Pelajar/Mahasiswa, Alamat Gg. Melati No. 18 RT 15 Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.
ARIFAH , Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Dusun Widya Mandala, RT 02 RW 08, Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu.
ANING SUSIYANTI , Umur 51 Tahun, Perempuan, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Abdi Kencana RT 019/002 Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu.
ASRI RUSDIYANI DEWI , Umur 22 Tahun, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Abdi Kencana RT 019/002 Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu.
BAMBANG ROCHMAD , Umur 45 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan PNS, Alamat Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, alamat domisi sekarang Sungai Kupang, RT 001/RW 001 Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru.
BOIRIN , Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Sebamban I Blok A, RT01 RW 01, Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
BETTY VICTORIA , Umur. 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Sebamban I Blok A, RT 01 RW 01, Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
BURHANUDDIN , Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Sebamban I Blok B, RT 03 RW 02, Desa Sari Utama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
DADANG ISKANDAR , Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Blok D 1, RT 06 RW 01, Desa Sari Utama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 1 dari halaman 12
Putusan Nomor : 79/PDT/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWANTO, Spd , Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Jalan H.M. Nurung GG. Attaqwa, RT 02, Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
EDI PRANOTO , Umur 54 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Alamat Dusun Abdi Kencana RT 019/002 Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu.
ERNAWATI , Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Sebamban I Blok B1, RT 05 RW 02, Desa Sari Utama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
ERWIN NOVIKAR, S.Kom , Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Jalan Annur No 19 RT 04, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
HARY BUDIANTO , Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, Alamat Sebamban I Blok B 1, Desa Sari Utama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
HERI KISWANTO , Umur 31 Tahun, Laki-laki Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Widya Mandala RT 002/008, Desa batu Meranti Kabupaten Kotabaru.
HANTE , Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jalan Provinsi, RT 01 RW 01 Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
H. HERU RIYANTO , Umur 47 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan PNS, Alamat Sebamban I Blok A RT 001/001 Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu.
HABIYANA , Umur 27 Tahun, Jenis Perempuan, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, Alamat Jalan Provinsi RT 01/01, Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu.
HJ. NURHAYATI , Umur 37 Tahun, Perempuan, Kawin, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Sebamban I Blok A RT 001/001 Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu.
I WAYAN SULANDRA , Umur 40, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama. Hindu, Alamat Sebamban 3 Desa Kertabuana RT 002 RW 001, Desa Kertabuana, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu.
I WAYAN DJIWA , Umur 56 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sebamban III Blok C Desa Kerta Buana, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu.
JUHURI , Umur 45 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Propinsi RT 006/002, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
LAMAN , Umur 46 Tahun, Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Gg Melati No 18 RT 15 RW - , Desa Tunggara Pangeran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.
LILIK SURYANI , Umur 34 Tahun, Perempuan, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Desa Giri Mulya RT 005/001 Desa Giri Mulya, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu.
MARYATI Spd , Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, .Alamat Jalan H.M Nurung GG. Ataqwa, RT 02, Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu.
MARYAMAH , Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Sebamban I Blok B, RT 01 RW 01, Desa Marga Mulya. Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
M. IDRIS , Umur 47 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sebamban I Blok A RT 001/001 Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.
MISTA'I , Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Sebamban I Blok A, RT 02 RW I, Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
MUHLIS ANWAR , , Umur 37 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Giri Mulya RT 016/004, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu.
NUR HADIAH , Umur 34 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Giri Mulya RT 016/004, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu.
NURBIYATUN , Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Sebamban I Blok B, RT 01 RW 01, Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
NI NYOMAN MANIS , Umur 40, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Sebamban III Blok C, RT 02 RW 01 Desa Kertabuwana, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu.
NI WAYAN SEPIR , Umur 56 Tahun, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Sebamban III Blok C Desa Kerta Buana, Kecamatan Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu.
NI WAYAN YULIANTARI , Umur 21 Tahun Perempuan, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat Sebamban III Blok C RT 002/001 Desa Kerta Buana. Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu.
RATNA NUR SANGADAH , Umur 27 Tahun, Perempuan, Pekerjaan Swasta, Alamat Sebamban I Blok A RT 001/ 001 Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu.
ROMIYATI , Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Dusun Banjar Sari, RT 09 RW 01, Desa Dwi Marga Utama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
RUMINIATUN , Umur 48 Tahun, Perempuan, Pekerjaan PNS, Alamat Gg. Melati No. 18 RT 15 Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu.

Halaman 3 dari halaman 12
Putusan Nomor : 79/PDT/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMINI , Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru, Agama. Islam, Alamat Sebampan I Blik B 1, RT 08 RW 04, Desa Sari Utama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
SITI MARYAM , Umur 33 Tahun, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gg. Mekarsari RT 15 Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.
SUHARYONO , Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat A. Panangah Gg. Belimbing, RT 07, Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
SUTRISNO , Umur 52 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sebampan I Blok A Desa Sari Mulya RT 1/1, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.
SUPRAPTI , Umur.37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Dusun Banjar Sari RT 09 RW 01, Desa Dwi Marga Utama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu.
SUYOTO , Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Sebampan I Blok B, RT 01 RW 01, Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
SUPRAPTO , Umur 37 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Banjarsari RT 009/001, Desa Dwi Marga Utama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu.
SYAMSURIAH , Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Jalan Anang Penangah Gg. Belimbing, No 8 RT 07, Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
TARYONO , Umur 39 Tahun, Laki-laki Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Banjar Sari RT 009/001, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu
TEGUH HARMANTO , Umur 24 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Mekanik, Alamat Dusun Abdi Kencana RT 019/002 Desa Batu Meranti, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu.
WATINI , Umur 38 Tahun, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Sebampan I Blok A RT 001/001 Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu.
WIDYASTUTI NINGSIH , Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Sebampan I Blok A, RT 02 RW 01, Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
ZAINUDDIN , Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Sebampan I Blok A, RT 01 RW 01, Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :
1. DR. MASDARI TASMIN, S.H.,M.H.
 2. H. IDEHANI, S.H.
 3. ASY'ARI, S.H.
 4. ACHMAD HARBANDI, S.H.
 5. SUBIYANTO, S.H.,M.H.
 6. MUHAMMAD MUSTANGIN, S.H.
 7. RUDI DARMADI, S.H.
 8. HERMANSYAH, S.H.

Advokat-Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, S.H.,M.H., berkedudukan dan berkantor di Jalan P. Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) No.1 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2014 :

Sebagai Pemanding –semula Penggugat :

M E L A W A N

1. **PT. HUTAN RINDANG BUANA**, berkedudukan kantor di Jalan Sei Baru No 008, RT. 06/04, Simpang Empat Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Tanah Laut, Provinsi Kalimantan, dalam hal ini member kuasa kepada H. Fahmi Amrusyi, SH.MH & Rekan, beralamat kantor di jalan A Yani Km. 4,5 No 59 RT. 21 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2015 ;

Sebagai Terbanding – semula Tergugat.

2. **KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN Cq. DIREKTUR RESKRIMSUS POLDA KALSEL**, berkedudukan di Jalan A. Yani Km. 4,5, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini member kuasa kepada AKBP. H.Djohansyah M> NRP. 59010161, PGS KABIDKUM POLDA KAL-SEL, Dkk, alamat jalan S. Parman No.16 Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2014 ;

Sebagai Terbanding – semula Tergugat.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 5 dari halaman 12
Putusan Nomor : 79/PDT/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 6 Mei 2015 Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.Bln. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat (PT. HRB) dan turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar Ongkos perkara sejumlah Rp. 5.521.000,- (Lima Juta lima ratus dua puluh satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding No 13/Pdt.G/2014/PN. Bln yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batulicin ternyata pada tanggal 13 Mei 2015 Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 06 Mei 2015 No 13/Pdt.G/2014/PN.Bln dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada pihak lawan yaitu Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 12 Juni 2015 dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Mei 2015

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum para Pembanding semula - para Penggugat, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Mei 2015 yang diterima di oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 26 Mei 2015 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Juni 2015 dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula- turut Tergugat pada tanggal 8 Juni 2015 masing-masing melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Juli 2015 yang diterima di oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 27 Juli 2015 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2015 dan kepada Kuasa Turut Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula turut Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2015 masing-masing melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (INZAGE) dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin seperti ternyata dari Relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat masing-masing oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Juli 2015 dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Juli 2015 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula-para Penggugat pada tanggal 13 Mei 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pembanding-semula para Penggugat dalam Memori Bandingnya tanggal 26 Mei 2015 menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Batulicin dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

Pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menilai dan menelaah alasan Tergugat dan Turut Tergugat tidak jelas, kaburnya gugatan kekurangan jumlah gugatan, kekurangan pihak adalah tepat dan benar menurut Hukum Acara Perdata jadi Pembanding dapat menerimanya :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk melanggar hak Subjektif Penggugat/Pembanding dan perbuatan melawan hukum Tergugat/Terbanding tersebut telah memenuhi unsur-unsur :

a. Perbuatan melawan hukum (aktif).

Vide TT-1, TT-2, diperkuat keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding, masing-masing Kasran Kaur, Adiansyah, I Nengah Anggara, Kinan Ardiansyah, Nayan, H.Effendi.

Halaman 7 dari halaman 12
Putusan Nomor : 79/PDT/2015/PT.BJM



b. Kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun berupa kelalaian (*culpa*).

Kesengajaan dimaksud adalah kesengajaan Tergugat/Terbanding mengklaim tanah milik Penggugat/Pembanding termasuk konsesi HPH dan melaporkannya kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding.

Kelalaian di sini adalah kelalaian Tergugat/Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memasang patok konsesinya dilapangan, tidak memberitahu kepada Kepala Desa, dan tidak musyawarah dan membebaskan tanah milik Penggugat dengan ganti rugi.

c. Kerugian (materiil dan moriel).

Kerugian materiil sebagaimana diutarakan dalam gugatan posita angka 5 dan petitum angka 4, sedangkan kerugian moriil sebagaimana diutarakan dalam gugatan posita angka 5 dan petitum angka 5.

d. Kausalitas (sebab akibat).

Dalam perkara ini sangat jelas berlaku teori hubungan sebab-akibat berdasarkan faktual, hanyalah merupakan masalah fakta atau yang secara faktual telah terjadi. Penyebab faktual yang menimbulkan kerugian. Termasuk teori *conditio sine quanon* dari Von Buri. Artinya sebab perbuatan Tergugat/Terbanding mengakibatkan timbulnya kerugian yang diderita oleh Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut pihak Terbanding/ Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 27 Juli 2015 pada pokoknya :

1. Pertimbangan hakim pengadilan negeri batulicin sudah tepat dan benar sehubungan dengan legalitas hak tergugat/terbanding atas objek sengketa.
2. Telah terjadi tumpang tindih atas objek sengketa dengan diterbitkannya sertifikat hak milik di atas lahan / kawasan hutan tanaman industri (hti) yang menjadi kewenangan kementerian kehutanan.
3. Hak penggugat/pembanding sebagai pemilik atas objek sengketa tidak sah dan cacat hukum karena sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten tanah bumbu tidak berdasarkan atas kewenangan sepenuhnya (*onbevoegd*) yang mengikat menurut hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak atas tanah.



4. Bahwa hak tergugat/terbanding menurut hukum tidak terbantahkan sebagai pemegang hak pengusahaan hutan tanaman industri pulp atas areal hutan seluas ± 268.585 ha di propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan RI dan hingga sekarang legalitasnya tidak ada permasalahan hukum sesuai dengan asas "*presumptio iustae causa*" dan asas "*asas contrarius actus*".
5. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo dan mencermati turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 6 Mei 2015 No. 13/Pdt.G./2014 PN.Bln, serta memperhatikan alasan-alasan baik yang dikemukakan oleh para Pembanding semula para Penggugat dalam Memori Bandingnya maupun yang dikemukakan oleh pihak Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi alasan dalam putusan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor. 13/Pdt.G/2014/PN. Bln. Tanggal 6 Mei 2015 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum supaya membayar biaya perkara dalam dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 199 Rbg jo Ketentuan Titel VII RV dan Ketentuan Lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Halaman 9 dari halaman 12
Putusan Nomor : 79/PDT/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 6 Mei 2015 Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.Bln, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat supaya membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Selasa** tanggal **17 Nopember 2015**, oleh kami : **H. MACHMUD RACHIMI, SH. MH** Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SULASDIYANTO. SH.MH** dan **MUHAMMAD NURZAMAN, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 1 September 2015 Nomor : 79/PDT/2015/PT.BJM. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **KARYA BUDIMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Ttd

H. MACHMUD RACHIMI, SH. MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

H. SULASDIYANTO. SH.MH.

MUHAMMAD NURZAMAN,

SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Ttd

KARYA BUDIMAN, SH

Perincian ongkos perkara :

1. MateraiRp.. 6.000,00
2. RedaksiRp.. 5.000,00
3. PemberkasanRp.139.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A HRp.150.000,00
(Seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 11 dari halaman 12
Putusan Nomor : 79/PDT/2015/PT.BJM